

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian bawah ini didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, yakni terkait dengan pertanggungjawaban penyedia jasa *financial technology* dan aturan *fintech* dalam hal tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

A. *Peer to Peer Lending* di Indonesia berjalan berdasarkan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan ada beberapa ketentuan umum yang terdapat dalam peraturan ini yaitu penyelenggara *fintech peer to peer lending* dapat berupa suatu badan hukum atau koperasi. Dengan cara memiliki sistem untuk melaksanakan mekanisme transaksi pinjam meminjam secara online, baik melalui aplikasi maupun laman *website*. OJK merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK dalam sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini bertindak selaku pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Bagi penyelenggara *fintech peer to peer lending* agar dapat beroperasi diwajibkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dan melakukan perizinan untuk mendapat tanda terdaftar. Sehingga penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang mendaftarkan adalah penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang resmi. Dengan begitu untuk terhindar dari *fintech illegal* cek status *fintech* terlebih dahulu di OJK dan sudah terdaftar resmi, konsumen *fintech* harus mempertimbangkan bunga yang diberikan

di setiap kreditnya, pelajari hak dan kewajiban dalam transaksi tersebut dan gunakan aplikasi dari sumber yang resmi. Pengaturan sanksi terhadap penyelenggara layanan *fintech jenis peer to peer lending* belum jelas dalam penerapan sanksinya sehingga tidak terwujud kepastian bagi para pihak.

Selanjutnya peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dijelaskan bahwa pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pidana denda tersebut dapat dikenakan kepada *fintech legal* maupun *illegal*.

B. Peraturan terkait *fintech* di Indonesia saat ini sudah diatur pada beberapa peraturan terkait, seperti Peraturan OJK dan Peraturan Bank Indonesia. Namun demikian peraturan-peraturan terkait tersebut belum dapat membereskan permasalahan yang timbul seperti adanya *fintech illegal* yang melakukan pencucian uang. Pada ketentuan sanksi dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi hanya sebatas sanksi administratif saja tidak menyebutkan jumlah dana secara pasti yang harus dikenakan bagi yang melanggar. Pada pasal tersebut juga tidak menyebutkan sanksi administratif maupun pidana bagi yang melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh *fintech* yang belum berijin. Sedangkan sanksi yang dapat diberikan kepada *fintech* berijin paling tinggi sebatas pencabutan ijin bagi perusahaan *fintech* yang melakukan pelanggaran. Kemudian OJK sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap kegiatan *fintech* di Indonesia masih sangat terbatas dalam menindak dan mengatasi masalah yang terjadi. Hal ini dikarenakan peraturan yang sudah ada masih sangat terbatas dan perlu adanya peraturan yang lebih luas atau tinggi yaitu undang-undang. Dengan demikian, peraturan undang-undang secara khusus, menyeluruh, dan lebih tinggi yang mengatur *fintech* sangat urgen dibentuk sebagai upaya legislasi penyelesaian permasalahan transaksi *fintech* di Indonesia.

Selain itu, masyarakat harus lebih jeli dalam hal memilih penyedia jasa sebelum melakukan peminjaman. Apabila penyedia jasa tersebut tidak berizin

dimungkinkan dana dari hasil pencucian uang. Dalam peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *fintech* belum termasuk dalam pihak pelapor dalam transaksi keuangan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang disarankan untuk meningkatkan perlindungan bagi pengguna jasa *financial technology peer to peer lending terkait* pencucian uang, yaitu sebagai berikut:

A. Perlu diadakannya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pinjam-meminjam online agar masyarakat sadar dan mengetahui prosedur, resiko, dan langkah yang harus dilakukan ketika terjadi suatu konflik antar pihak. Lembaga yang berwenang juga perlu mengadakan pengukuhan regulasi lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa antara masing-masing pihak secara efektif, efisien dan saling menguntungkan antara masing-masing pihak. OJK perlu memperketat sistem pengawasan dan pengaturan terkait perusahaan layanan *fintech* dengan memonitoring perumbuhan *fintech* yang *legal* maupun *illegal* sehingga permasalahan *fintech* yang dapat berkurang dan menerapkan standardisasi yang baik untuk menjadi sebuah jasa pinjam meminjam online yang tersebar di masyarakat. Lembaga yang berwenang menyegerakan implementasi terhadap perlindungan konsumen terkait pinjam meminjam online. Selanjutnya perlu perundang-undangan yang mengatur tentang *financial technology* secara khusus sehingga ada perlindungan hukum secara kuat bagi pelaku penyelewengan transaksi *fintech* yang ada di Indonesia. Perlunya PPATK mengeluarkan peraturan dan pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan bagi penyelenggara *financial technology*. Perlunya bagi penyelenggara untuk membuat pakta integritas agar mencegah terjadinya pencucian uang.

B. Perlunya menetapkan *fintech peer to peer lending* sebagai penyelenggara inovasi keuangan digital dan sebagai pihak pelapor melalui amandemen peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor

dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya amandemen peraturan pemerintah tersebut maka pihak *peer to peer lending* penyelenggara inovasi keuangan digital wajib melaporkan segala transaksi keuangan. Sehingga lebih efektif dalam mengetahui arus uang yang terjadi dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi. Perlunya mengeluarkan pedoman atas penerapan program anti pencucian uang yang juga mendukung perkembangan inovasi keuangan digital atau teknologi finansial. Dengan begitu maka setiap perkembangan inovasi keuangan digital wajib mengikuti pedoman dan penerapan program anti pencucian uang.

Perlunya ada undang-undang yang mengatur secara lengkap terhadap *fintech* diharapkan dapat menimalisir dan mengatasi penyelewengan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian kehadiran *fintech* di Indonesia benar-benar memberikan efek positif bagi kemudahan layanan keuangan pada era saat ini dan yang akan datang. Adanya undang-undang yang lengkap dapat menjadi kekuatan hukum dan memberikan kepastian hukum untuk masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.2008
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarmarman. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia.2010
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006
- M. Arief Amrullah. *Tindak Pidana Money Laundering*. Malang: Banyumedia Publishing. 2010
- Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2010
- Nigel Moris Cotteril. *Money Laundering Foreign Policy No. 124*. Mei-Juni 2001.
- Nofie Iman. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Linkage Bank Syariah Mandiri. 2016
- R. Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.1986

### Jurnal

- Fraser David. *Lawyers, Guns and Money, Economics and Ideology on The Money Trail*. Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 No. 3 Tahun 2003
- John P. Robinson. *Public Opinion During The Watergate Crisis, Communication Research. Volume 1 No. 4, October. 1974*
- Ion MICU Alexandra MICU, *SEA-Practical Application of Science Volume IV, Issue 2 (11)/2016, 2016, hlm 380*

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 18/SEOJK.02/2017 tentang Pelaksanaan Tata Pelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

#### **Sumber Lainnya:**

Aprillia Ika, “5 Fakta atau Mitor Seputar Layanan P2P Lending”, termuat di <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/20/130000826/5-fakta-atau-mitos-seputar-layanan-p2p-lending>, pada tanggal 27 oktober 2019 pukul 22.00

Cekindo.com, “Perkembangan Fintech di Indonesia, diakses dari <https://www.cekindo.com/id/group1-id/perkembangan-teknologi-finansial-fintech-di-indonesia>, pada tanggal 26 September 2019 pukul 13.58 WIB

Edukasi Fintech, Empat Jenis Fintech di Indonesia, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia> pada tanggal 14 September 2019 pukul 19.08

Finansialku, “ Apa Itu Industri Financial technology”, 2017 diakses melalui <https://www.finansialku.com/apa-itu-industri-financial-technology-fintech-indonesia/> tentang fintech di Indonesia diunduh pada 20 Maret 2020 pukul 14.00 WIB

Fintech Indonesia and DailySocial.id, Indonesia Fintech Report 2016, “Tujuan Keberadaan FinTech” diakses melalui <https://www.finansialku.com/apa-itu-industri-financial-technology-fintech-indonesia/> pada tanggal 14 September 2019 pukul 18.05

Jaka Perdana, “Klasifikasi Empat Jenis Fintech Menurut Bank Indonesia”, 2017, diakses melalui <http://marketeers.com/fintech-bank-indonesia-klasifikasi/> tentang klasifikasi *fintech* diunduh pada 25 maret 2020

Miswan Ansori, “*Perkembangan dan dampak fintech terhadap industri keuangan*” diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/211976427.pdf>, pada tanggal 13 September 2019 pukul 14.00

PPATK, Hati-Hati Pencucian Uang di Industri Fintech, diakses melalui [http://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/969/hati-hati-pencucian-uang-di-industri-fintech.html](http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/969/hati-hati-pencucian-uang-di-industri-fintech.html) pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 23.02

